

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK ASURANSI

Ahmad Aulia Rahman¹, Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M. Hum.²

Email: aauliarahman12@gmail.com, wcahyonugroho@gmail.com²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Data pribadi merupakan bagian dari tiap individu yang berisikan informasi-informasi yang bersifat rahasia, yang mana dalam penggunaannya, pembukaannya, serta penyebarannya harus memiliki izin dari pemilik data. Skripsi ini dibuat dengan tujuan agar dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen atas penyalahgunaan data pribadi, yang dalam penelitian ini berfokus pada penyalahgunaan data pribadi nasabah kartu kredit oleh pihak asuransi. Penelitian ini berjenis hukum normatif, yang mana pendekatan pada masalah ini menggunakan tinjauan dari peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada; Bagaimana Undang-Undang perlindungan data pribadi dapat melindungi nasabah kartu kredit atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak asuransi? Berdasarkan telaah pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, diperoleh hasil dimana nasabah kartu kredit sendiri dilindungi oleh pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan pasal 17 ayat (1) serta pasal 45 ayat (2) tentang perlindungan konsumen. Sedangkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 mengatur secara penuh perlindungan data pribadi. Dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, diatur mengenai kewajiban dari pengendali data yang tertuang dalam pasal 20 sampai 50, Sementara itu pasal 51 hingga pasal 52 mengatur mengenai kewajiban dari prosesor data. Subjek data selaku pemilik data memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal 5 sampai pasal 51, yang diantaranya ialah subjek data memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang apa tujuan dan maksud penggunaan data pribadi mereka, kejelasan identitas, serta dasar kepentingan hukumnya. Kemudian subjek data juga memiliki hak yang dimana ketika data pribadi mereka disalahgunakan, mereka berhak untuk mengakhiri proses, menghapus, serta memusnahkan data pribadi mereka. Subjek data juga berhak untuk melakukan penggugatan serta menerima ganti rugi akibat penyalahgunaan data pribadi mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Data, Kartu Kredit, Asuransi

ABSTRACT

Personal data is part of each individual that contains confidential information, the use, disclosure and distribution of which must have permission from the data owner. This thesis was written with the aim of finding out how consumer law protects against misuse of personal data, which in this research focuses on the misuse of credit card customers' personal data by insurance companies. This research is of the normative legal type, where the approach to this problem uses a review in terms of applicable laws and regulations. The main problems in this research is; How can the personal data protection law protect credit card customers from misuse of personal data by insurance companies? From the results of research based on applicable laws and regulations in Indonesia, results were obtained that credit card customers themselves are protected by article 29 paragraph (4) of Law no. 10 of 1998 concerning Banking, and article 17 paragraph (1) and article 45 paragraph (2) concerning Consumer Protection. Meanwhile, personal data protection is fully regulated in Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The Personal Data Protection Law regulates the obligations of data controllers as stated in articles 20 to 50. Meanwhile, the obligations of data processors in the personal data protection law are regulated in articles 51 to 52. Meanwhile, the rights of data subjects are regulated in articles 5 to article 51, including that data subjects have the right to obtain information regarding clarity of identity, the basis of legal interests, the purpose of requesting and using personal data, the right to end processing, erasure, and the right to destroy personal data, and has the right to sue and receive compensation for violations of misuse of personal data.

Keywords: Data Protection, Credit Card, Insurance

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dengan undang-undang sebagai hukum utamanya (*Civil Law*) memiliki pembagian dasar atas hukum yang dianutnya, yakni Hukum Perdata serta Hukum Pidana. Hukum perdata merupakan peraturan hukum yang penitikberatannya pada kepentingan perorangan yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar individu. Sedangkan hukum pidana sendiri merupakan peraturan hukum yang bertujuan untuk mengatur hubungan di dalam masyarakat serta negara sebagai kuasa atas hukum yang tercipta tersebut dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Subjek hukum yang dilindungi di Indonesia sendiri terdiri atas dua, yakni masyarakat dan badan hukum. Masyarakat sebagai subjek hukum dapat berarti siapa saja individu yang memiliki hak untuk dilindungi oleh negara. Salah satu bentuk individu yang menjadi subjek atas perlindungan hukum ialah konsumen. Konsumen ialah pembeli maupun pengguna barang dan/jasa yang dalam penggunaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun makhluk hidup lainnya dengan tujuan untuk tidak diperdagangkan. (Muru and Yodo 2014)

Dalam persaingan global, isu hukum terhadap perlindungan konsumen menjadi sebuah masalah yang besar. Hal ini berkaitan dengan penempatan konsumen dalam posisi tawar yang lemah, sehingga konsumen itu sendiri memerlukan perlindungan hukum dalam persaingan produk maupun layanan yang beredar (Barkatullah 2008). Dalam melindungi konsumen, negara menjamin perlindungan hukum dengan adanya aturan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan di sini tidak secara spesifik berbentuk fisik yang mengancam nyawa seorang konsumen, melainkan juga dapat berbentuk komputasi yang menyangkut privasi atau keamanan yang bersifat pribadi yang harusnya hanya pribadi tersebut yang mengetahuinya. Keamanan privasi ini dapat berupa kebocoran data konsumen yang mengakibatkan konsumen menderita kerugian akibat penyalahgunaan data tersebut.

Di era yang serba digital saat ini, kebanyakan data konsumen terfokus pada satu gawai (ponsel) dimana di dalam ponsel tersebut terdapat beberapa aplikasi yang menyimpan data pengguna. Apabila sebuah data bocor atau dapat diretas, maka pihak yang memiliki data konsumen tersebut dapat dengan mudah mengakses keseluruhan informasi pengguna.

Di Indonesia sendiri data pribadi diperlukan oleh sebuah perusahaan atau institusi yang berkepentingan untuk menerbitkan suatu barang atau jasa yang akan diperoleh konsumen. Yang paling umum ialah data pribadi sangat diperlukan apabila seorang konsumen ingin melakukan pembukaan atau pembuatan layanan perbankan (menjadi nasabah), dikarenakan data tersebut memang sangat diperlukan untuk menjamin kelanjutan kerjasama pihak bank dengan konsumen. Layanan yang disebutkan tersebut dapat berupa pembukaan rekening, pengajuan pinjaman, hingga layanan kartu kredit.

Berbeda dengan layanan perbankan lainnya yang perlu dilakukan di dalam kantor cabang bank melalui *customer service*, layanan perbankan berupa pembuatan kartu kredit umumnya dilakukan di luar kantor cabang bank dengan bertemu marketing kartu kredit di tempat-tempat umum yang ramai (pusat perbelanjaan). Di situ konsumen atau calon nasabah wajib mengisi aplikasi yang sama dengan yang disediakan oleh bank, dimana aplikasi tersebut mewajibkan calon nasabah untuk melampirkan data pribadi miliknya.

Kartu kredit sendiri adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) sebagai alat pembayaran yang di dalamnya juga termasuk transaksi untuk pembelian serta untuk melakukan tarik tunai atas kegiatan ekonomi yang ditimbulkan (Wangsawidjaja 2020). Kartu kredit diterbitkan sebagai suatu jawaban atas pemenuhan tuntutan masyarakat dalam sebuah sistem pembayaran oleh lembaga keuangan yang efisien serta batas yuridiksi (Utomo 2015).

Pada aplikasi penerbitan kartu kredit, pihak bank umumnya telah melampirkan mengenai perjanjian penggunaan atas data yang diberikan oleh konsumen. Hal ini berkaitan dengan layanan tambahan yang mungkin nantinya akan memberikan keuntungan bagi pemegang kartu. Pada perjanjian tersebut, secara terbuka pihak bank memberikan penjelasan apakah data yang diberikan sepenuhnya hanya akan digunakan oleh pihak bank, atau akan dialihkan kepada pihak ketiga yang juga memerlukan data tersebut.

Apabila seorang nasabah yang telah memiliki kartu kredit lalai dalam memperhatikan perjanjian tersebut, maka apabila terjadi penyimpangan atas data pribadi miliknya konsumen tidak berhak atas perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan ketika seorang nasabah menandatangani lembar aplikasi, maka dipastikan secara sah di mata hukum konsumen tersebut bersedia atas apa saja yang pihak lakukan terhadap data pribadinya.

Terdapat banyak sekali jenis penyimpangan hukum terhadap nasabah kartu kredit, jenis kejahatan yang paling lumrah terjadi di Indonesia ialah *Phishing*. Kejahatan *Phising* pada kartu kredit umumnya berawal dari data pribadi nasabah kartu kredit yang tersebar secara disengaja maupun tidak, yang kemudian digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dikarenakan pengajuannya yang dilakukan oleh pihak marketing, tentu saja membuat data pribadi nasabah sangat rentan untuk dimainkan, sehingga membuat *Phising* pada nasabah tersebut lebih sering terjadi.

Dalam penggunaannya, nasabah kartu kredit umumnya akan ditawarkan layanan tambahan berupa asuransi yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan pihak yang terikat perjanjian (nasabah dan bank penerbit kartu). Layanan ini umumnya disebut dengan *credit Shield*, *Credit Protector*, atau *Credit Guard*. *Credit Shield* sendiri merupakan asuransi dari pihak penyedia kartu kredit yang memberikan perlindungan kepada nasabah apabila terjadi gagal bayar. Hal ini diartikan jika seorang nasabah

memiliki tagihan yang terbit atas penggunaan kartunya, namun nasabah tersebut gagal untuk memnuhi kewajibannya dalam membayar tagihan tersebut, maka *Credit Shield* melindungi nasabah dari pembebanan tersebut dengan pemutusan hubungan kerjasama antara pihak nasabah dengan pihak penerbit kartu, serta pemblokiran nasabah jika ingin kembali mendaftarkan diri sebagai nasabah di bank tersebut.

Layanan asuransi pada kartu kredit umumnya sudah menjadi satu kesatuan tanpa harus melibatkan pihak ketiga, karena layanan tersebut merupakan bagian dari program kartu kredit itu sendiri (dari bank penerbit), namun ada juga asuransi yang melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia layanan.

Beberapa bank penyedia kartu kredit umumnya memberikan keterangan secara resmi bahwa data yang diberikan konsumen saat mengajukan pembuatan kartu kredit nantinya akan diberikan kepada pihak yang membutuhkan, namun tidak sedikit bank yang tidak menyampaikan hal tersebut, sehingga konsumen merasa data pribadi mereka diberikan secara sepihak oleh bank kepada pihak ketiga.

Dari masalah tersebut, muncullah pendapat bahwa data yang calon nasabah berikan kepada bank, diberikan secara sepihak kepada pihak lain agar pihak lain tersebut dapat memanfaatkannya. Kemudian dari pihak ketiga, data tersebut disalahgunakan agar menjadi keuntungan bagi pihak ketiga dengan cara membuka data pribadi nasabah untuk menawarkan produk mereka.

Hal ini tentu menjadi pertanyaan serius, mengenai bagaimana bisa pihak bank atau marketing kartu kredit selaku pihak yang memperoleh data pribadi konsumen, memberikan secara bebas data pribadi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin dan tanpa sepengetahuan konsumen. Dan apabila terbukti bahwa data tersebut memang diberikan tanpa izin, apakah dalam sistem peradilan di Indonesia konsumen sebagai korban dapat menuntut pertanggungjawaban hukum atas bocornya data pribadi miliknya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur mengenai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang berakibat kerugian pada orang lain. Atas dasar pedoman tersebut, legal hukumnya jika pihak yang dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi meminta perlindungan hukum atas kerugian yang mereka terima dengan mengajukan gugatan serta meminta ganti rugi.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, menjelaskan bahwa data pribadi adalah data yang tidak boleh disebarluaskan secara bebas, dan apabila data tersebut tersebar maka dapat diproses secara hukum karena subjek data memiliki hak untuk menggugat serta menerima ganti rugi. Atas dasar tersebut, pengamanan akun atas data pribadi nasabah bersifat penting. Pihak kartu kredit harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK ASURANSI”**.

- **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana pada penelitian ini dilakukan pengkajian segala peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian difokuskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya untuk memecahkan isu yang dihadapi (Marzuki 2021).

PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan Data Pribadi

Warren dan Brandeis merupakan pencetus pertama konsep privasi, yang mana dalam perwujudannya dituang di dalam sebuah artikel yang berjudul *“The Right to Privacy”*. Dalam artikel tersebut, dinyatakan bahwa: *“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.”* (Warren and Brandeis 1890).

Menjadikan privasi atas data pribadi sebagai sebuah konsep hukum merupakan upaya untuk menghargai hak seseorang. Hal ini berkaitan dengan apabila suatu informasi mengenai data pribadi seseorang disalahgunakan, maka akan memberikan dampak yang merugikan pemilik data tersebut. Sebuah data dikatakan merupakan data pribadi apabila data tersebut dapat mengidentifikasi pemilik data itu sendiri (Sugiarto 2019).

Perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi data yang meliputi detail informasi pengguna, kondisi kesehatan, catatan kedokteran, informasi biometrik (sidik jari, pengenalan wajah, atau pengenalan suara), pelanggaran atau tindakan kriminal yang dapat timbul akibat penyalahgunaan data pribadi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, memuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pengamanan data pribadi. Aspek krusial ini dituangkan dalam pasal 28G ayat (1), yang secara tegas menekankan hak yang melekat pada setiap individu untuk menikmati perlindungan pribadi, keamanan keluarga, pemeliharaan kehormatan dan martabat, serta kepemilikan yang sah atas harta benda yang dikuasainya. Selain itu, ketentuan konstitusi ini juga menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak mendasar untuk merasakan rasa aman dan terjamin, melindungi mereka dari segala potensi ancaman, kekhawatiran, atau kekhawatiran yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan hak asasi mereka secara bebas dan tanpa hambatan apa pun.

2. Tinjauan Asuransi Dalam Kartu Kredit

Dalam peredarannya, kartu kredit juga memberikan perlindungan berupa layanan tambahan seperti asuransi bagi pemegang kartu agar lebih meningkatkan rasa aman dan nyaman saat menggunakannya. Adanya kegunaan positif mengenai perasuransian maka perlu dipertahankan dan dikembangkan.

Berbeda dengan asuransi pada umumnya, asuransi kartu pada kartu kredit memberi perlindungan bagi pemegang kartu atas resiko gagal bayar karena berbagai alasan, seperti meninggal dunia, cacat permanen, kehilangan pekerjaan atau kerusakan atas barang yang dibeli secara kredit.

Penyediaan fasilitas tambahan ini harus selaras dengan komponen asuransi yang dilakukan secara tertulis dengan akta berdasarkan Pasal 256 KUHD. Dalam memperoleh layanan ini, setiap bank penerbit kartu kredit (*issuer*) memiliki kebijakan yang berbeda untuk diterapkan kepada pemilik kartu. Ada beberapa bank yang mewajibkan pengaktifan layanan asuransi ini, namun ada pula yang memberikan keleluasaan bagi pemegang kartu dalam memilih premi yang mereka inginkan sesuai kebutuhan.

Dalam keleluasaan tersebut pihak bank bekerjasama dengan pihak ketiga dalam proses penyelenggaraan asuransi ini, dimana nantinya pihak yang akan menghubungi nasabah adalah pihak asuransi (pihak ketiga) tersebut dengan mengatasnamakan diri mereka sebagai pihak bank penerbit.

Data dari pihak nasabah sendiri yang diperoleh pihak ketiga biasanya diberikan oleh pihak bank (penerbit kartu) yang mana ketika nasabah melakukan penandatanganan atas aplikasi pembuatan kartu kredit, di dalamnya terdapat perjanjian yang menyebutkan bahwa data yang diberikan kemungkinan akan diteruskan kepada pihak yang memerlukan, sehingga pemberian data tersebut secara sepihak terkesan seperti membocorkan data pribadi nasabah kepada pihak lain.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014, Agar pelaku usaha jasa keuangan dapat secara efektif menyebarkan informasi melalui metode komunikasi pribadi seperti telepon, SMS, email, dan lain-lain, mereka wajib memenuhi serangkaian kriteria sebagai berikut:

- a) Komunikasi dibatasi pada hari dan waktu tertentu, kecuali hari libur nasional, untuk jangka waktu tertentu mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat, kecuali calon Konsumen atau konsumen secara khusus meminta atau memperoleh persetujuan untuk melakukan komunikasi di luar jam yang ditentukan tersebut;
- b) Sebelum memperkenalkan produk dan/atau jasa yang ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan, penting untuk menginformasikan nama PUJK dan memberikan penjelasan rinci mengenai maksud dan tujuannya; dan
- c) Apabila Pelaku Usaha Jasa Keuangan memanfaatkan sarana komunikasi pribadi seperti telepon, maka perlu dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - 1) Penggunaan alat perekam suara bersifat wajib bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

- 2) Apabila diperlukan pembuktian, harus ditunjukkan dalam bentuk dokumen tercetak atau surat yang telah ditandatangani oleh konsumen; dan
- 3) Alat perekam audio yang menyampaikan persetujuan Konsumen sebagaimana tercantum dalam dokumen cetak dapat dianggap setara dengan pernyataan yang memuat persetujuan tertulis Konsumen (Rahmawati 2022).

Ketika bank menawarkan layanan tambahan seperti asuransi gratis seperti yang disebutkan dalam perjanjian kartu kredit, konsumen harus berhati-hati saat menyetujui perjanjian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian biasanya hanya disajikan dalam bentuk yang baku..(Kurniansyah 2019)

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi melindungi nasabah, yang merupakan pemilik sah data, memastikan perlindungan penuh bagi mereka. Hal ini ditegaskan dalam pasal 22 ayat (1) dimana: “Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam”. Lalu pada pasal yang sama ayat (5) disebutkan “Persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum.” Oleh karena itu, pemrosesan data oleh pihak asuransi yang diperoleh melalui pihak penerbit kartu haruslah tertata sesuai hukum yang berlaku.

3. Upaya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah

Undang-undang data pribadi merupakan perwujudan dari pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menekankan pentingnya perlindungan data pribadi, yang mencakup pengamanan data pribadi dalam pengolahannya, sehingga menjamin terpeliharanya hak konstitusional individu yang datanya ditangani.

Lebih lanjut, undang-undang ini menguraikan keberadaan pengendali data pribadi, yang dapat diidentifikasi sebagai individu, badan publik, atau organisasi yang melakukan kontrol atas pemrosesan data pribadi baik secara individu maupun kolektif. Selain itu, undang-undang mengakui keberadaan pemroses data pribadi, yang bertanggung jawab memproses data pribadi atas nama pengontrol data pribadi, dan dapat berupa individu atau badan publik yang bertindak baik secara individu atau kolektif dalam kapasitas ini.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah undang-undang komprehensif yang menetapkan tanggung jawab dan tugas pengendali data, sebagaimana diuraikan dalam pasal 20 hingga 50. Salah satu kewajiban utama yang dikenakan pada pengendali data adalah persyaratan untuk memberikan bukti persetujuan yang diperoleh dari individu yang data pribadi sedang diproses. Selain itu, pengendali data diberi mandat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah akses tidak sah atau penyalahgunaan data tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi individu, memastikan bahwa informasi tersebut ditangani dengan cara yang bertanggung jawab dan sah.

Dalam bidang perlindungan data pribadi, tanggung jawab dan tugas yang diberikan kepada pemroses data diuraikan secara luas dalam pasal 51 hingga 52 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Salah satu kewajiban mendasar yang dikenakan pada pemroses data adalah melaksanakan aktivitas pemrosesan data secara ketat sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengontrol data pribadi. Selain itu, mereka diwajibkan untuk meminta persetujuan tertulis secara eksplisit dari pengontrol data pribadi sebelum melibatkan individu atau entitas lain sebagai pemroses data terpisah.

Pengendali data dan pemroses data memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak subjek data terpenuhi, dimana subjek data adalah individu yang memiliki data yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Pasal 5 hingga 51 dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak-hak subjek data, salah satunya adalah hak untuk memperoleh informasi tentang kejelasan identitas, dasar hukum, tujuan, dan penggunaan data pribadi oleh pihak pengendali data. Selain hak-hak yang disebutkan di atas, individu juga memiliki wewenang untuk menghentikan pemrosesan data pribadinya, serta berkemampuan untuk meminta penghapusan dan pemusnahan informasi tersebut. Selain itu, mereka berhak mengambil tindakan hukum dan meminta kompensasi yang sesuai jika data pribadi mereka disalahgunakan atau ditangani secara tidak sah.

Namun, terdapat keadaan tertentu di mana hak individu mengenai penanganan data pribadinya mungkin tidak berlaku. Pengecualian tersebut dituangkan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Menurut ketentuan ini, hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), dan ayat (2) tidak berlaku dalam situasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara, pengawasan sektor jasa keuangan, sistem moneter dan pembayaran, serta pemeliharaan stabilitas sistem keuangan dalam rangka dari administrasi negara. Selain itu, hal ini tidak berlaku untuk hal-hal yang melibatkan statistik dan penelitian ilmiah

Atas dasar tersebut, upaya penguatan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi agar tetap menjadi acuan hukum apabila terjadi kelalaian dalam memroses data pribadi milik subjek data, dengan tujuan untuk subjek hukum atas kelalaian tersebut antara lain:

1. Mengatur hak dan kewajiban subjek serta pengendali data.
2. Melarang penyalahgunaan data dan memberikan sanksi pidana bagi pelanggar.
3. Menerapkan tujuh prinsip perlindungan privasi pengguna, yaitu proaktif, preventif, transparan, berkeadilan, akuntabel, berimbang, dan berkelanjutan.

Dalam ranah kehidupan bermasyarakat, apabila terjadi pelanggaran dalam penanganan informasi pribadi yang mengakibatkan terganggunya atau berdampak negatif terhadap hak dan kepentingan individu yang datanya diolah, sebagaimana dituangkan secara tegas dalam pasal 47 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, entitas atau individu yang bertanggung jawab mengawasi pemrosesan data

pribadi harus menanggung beban akuntabilitas dan menunjukkan pendekatan yang teliti dalam memenuhi kewajiban mereka untuk menjunjung prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, penyimpangan atas pasal 46, yang mencakup ayat (1) dan ayat tiga, serta pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disebutkan di atas, akan dikenakan hukuman atau sanksi yang sesuai.

Pengendali data yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Peringatan ini dapat mencakup kemungkinan untuk menangguhkan sementara pemrosesan data pribadi atau bahkan pemusnahan data tersebut. Selain itu, pengendali data dapat dikenakan denda administratif. Denda ini dihitung berdasarkan persentase pendapatan atau penerimaan tahunan pengontrol data, dengan batas maksimum ditetapkan sebesar 2%.

Mendasari hal tersebut, pengontrol data mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan secara tertulis setiap contoh pelanggaran data pribadi, yang mencakup tindakan yang diambil untuk mengelola dan memperbaiki situasi tersebut. Selain itu, individu yang memiliki data pribadi berhak untuk memulai proses hukum dan meminta ganti rugi atas pelanggaran apa pun yang dilakukan selama pemrosesan informasi pribadi mereka.

Pasal 65 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menguraikan serangkaian batasan dan larangan dalam pemanfaatan data pribadi. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga privasi individu dan memastikan penanganan informasi sensitif mereka secara bertanggung jawab, diantaranya;

1. Melarang tindakan memperoleh atau mengumpulkan informasi pribadi yang tidak berkaitan dengan dirinya, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, dan akibatnya menimbulkan kerugian atau kerugian finansial bagi pemilik sah data tersebut.
2. Melarang tindakan berbagi informasi pribadi yang tidak berhubungan dengan diri sendiri, serta
3. Melarang pemanfaatan data pribadi yang bukan milik diri sendiri.

Sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap pasal ini, individu yang dinyatakan bersalah dapat menghadapi konsekuensi yang berat, termasuk kemungkinan menjalani hukuman penjara yang lama hingga lima tahun atau dikenakan denda keuangan yang cukup besar hingga lima miliar rupiah.

Selain itu, dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terdapat ketentuan khusus yang diuraikan dalam pasal 20 dan 21 yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban yang dikenakan pada individu atau organisasi yang bertugas mengelola data pribadi. Pasal-pasal ini menekankan pentingnya membangun landasan hukum yang kuat untuk pemrosesan data pribadi, memastikan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak membebani pihak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan data tersebut.

4. Kelemahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

a. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, berbunyi:

“Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.”

Jika individu yang melakukan aktivitas rumah tangga dikecualikan dari kepatuhan terhadap undang-undang ini, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan ketentuan yang dijelaskan dalam pasal ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari aturan ini bahwa tidak ada perlindungan terhadap pemrosesan data yang dilakukan oleh entitas atau aktivitas non-profesional atau non-komersial

b. Pelanggaran hak absolut pemilik Data Pribadi

Dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi disebutkan bahwa:

“Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.”

Kelemahan dalam pasal tersebut ialah tidak adanya frasa “dengan persetujuan pemilik data” sehingga terdapat pengabaian atas hak absolut dari pemilik data tersebut. Disebutkan juga pemrosesan data yang disebutkan tidak mencantumkan secara spesifik apakah pemrosesan tersebut berlaku hanya di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan dengan tidak disertainya *mutual assistance in criminal matters* atau ekstradisi, maka apabila terjadi pelanggaran atas proses transfer data, dapat dipastikan pemilik data lah yang akan mengalami kerugian.

c. Badan hukum privat tidak diberikan kewenangan untuk melakukan Pengendali Data Pribadi

Dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pasal 1 ayat (4), berbunyi:

“Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.”

Pasal tersebut tidak secara jelas menyebutkan bahwa badan hukum swasta, termasuk yang didirikan berdasarkan hukum perdata atau perkumpulan orang-orang yang bekerjasama, juga wajib melindungi data pribadi. Di Indonesia, baik badan hukum publik maupun swasta mempunyai kewenangan untuk mengolah data pribadi secara bertanggung jawab, transparan, dan sah.

SIMPULAN

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi no. 27 Tahun 2022 di Indonesia memberikan peraturan yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35, pasal 36, pasal 39 serta pasal 47, dimana sudah menjadi tanggung jawab bagi pihak pengendali data untuk melindungi kerahasiaan data pribadi, serta bertanggungjawab penuh atas pemrosesan data yang dilakukan. Perlindungan data pribadi di Indonesia turut diatur pula dalam UU ITE 2016 pasal 26 ayat (1) dan pemrosesan hukum atas pelanggaran penggunaan data pribadi pada ayat (2), Serta peraturan bank Indonesia N0. 7/6/PBI/2005 yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia dalam mengawasi dan melaksanakan tindakan yang bertujuan untuk menjaga informasi pribadi pengguna kartu kredit. Namun pada peraturan Bank Indonesia, perlindungan data pribadi difokuskan hanya pada nasabah kartu kredit yang diakses hanya secara elektronik saja. Dengan adanya aturan perundang-undangan yang ada, sejatinya kejahatan penyalahgunaan data pribadi dapat ditekan dan dikurangi. Hal ini tentu harus diimbang dengan sumber daya manusianya sendiri, serta kesadaran atas pentingnya perlindungan data pribadi memngingat undang-undang pelindungan data pribadi ini juga memiliki beberapa kelemahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul Hakim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen* . Banjarmasin: Nusa Media .
- Kurniansyah, Ryan. 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Fasilitas Tambahan Asuransi Yang Diberikan Oleh Penerbit Kartu Kredit.” Surabaya: Universitas Airlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum* . Jakarta : Kencana .
- Miru, Ahmadi, and Sutratman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen* . Jakarta : Raja Grafindo.
- Rahmawati. 2022. “Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Yang Dirugikan Dengan Penawaran Asuransi Menggunakan Media Elektronik .” *Jurnal Cakrawala Hukum* 3 (1): 78–87.
- Sugiarto, Oktaviani. 2019. “Tinjauan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Data Pribadi.” Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Utomo, Laksanto. 2015. *Aspek Hukun Kartu Kredit*. Bandung: PT. Alumni.
- Wangawidjaja. 2020. *Kredit Bank Umum Menurut Teori Dan Praktik Perbankan Indonesia* . Yogyakarta : Lautan Pustaka .
- Warren, Samuel D, and Louis D Brandeis. 1890. “The Right To Privacy.” *Harvard Law Review* 45: 193–220.